



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

Jl. Dr. Gumbreg No. 1 Telp. (0281) 632708 Purwokerto 53146

Email : rsmargono@jatengprov.go.id

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA

Nomor : 980/BM-ALDOK APBD E/0002/II/2019 TANGGAL 08 FEBRUARI 2019

T E N T A N G :

**BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN DAK
(ICCU) SUCTION PUMP**

**RSUD PROF DR MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2019**

JUMLAH BIAYA

Rp. 387.970.000,-

BEBAN REKENING :

1.02.1.02.03.16.0007.5.2.3.34.01

(Belanja Modal Peralatan dan Mesin—Pengadaan Alat Kedokteran Umum)

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

Tahun Anggaran 2019

MELALUI E-CATALOG

PELAKSANA :

NAMA PERUSAHAAN : PT. Citra Vita Buana

NPWP

: [REDACTED]

ALAMAT

: Jl. M. Hasibuan Ruko Suncity Square Blok E 18, RT
004 RW 002, Kel. Margajaya, Kec. Bekasi Selatan,
Kota Bekasi

GANDA KE :

DPA-APBD TAHUN ANGGARAN 2019



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO
PURWOKERTO

Jl. Dr. Gumbreg No. 01 Purwokerto 53146 Telp. (0281) 632708 Fax (0281) 631015
E-mail : rsurgono@jatengprov.go.id website : <http://rsurgono.jatengprov.go.id>

SURAT PERJANJIAN

**untuk melaksanakan
PAKET PEKERJAAN PENGADAAN BARANG MELALUI E-CATALOG**

BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN DAK
(ICCU) SUCTION PUMP
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO TAHUN ANGGARAN 2019
Nomor: 980/BM-ALDOK APBD E/0002/II/2019

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Purwokerto pada hari Jumat, tanggal delapan, bulan Februari, tahun dua ribu sembilan belas (08-02-2019) antara **Dr. Haryadi Ibnu Junaedi, Sp.B**, NIP. 19620208 198901 1 001; Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda/IV.c; Jabatan : Direktur selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang berkedudukan di Jl. Dr. Gumbreg No. 1 Purwokerto, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/230/2018 Tanggal 31 Desember 2018, Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019, dengan melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019, selanjutnya disebut **"PPK"**

dan
dan, Andhik Wijatmiko, NIK 3404121505740006 alamat : Perum Griya Taman Asri Blok I/304 RT 005 RW 030 Kel. Donoharjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman Yogyakarta, jabatan Pimpinan Cabang PT. Citra Vita Buana, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Citra Vita Buana, NPWP. [REDACTED] yang berkedudukan di Jl. M. Hasibuan Ruko Suncity Square Blok E 18, RT 004 RW 002, Kel. Margajaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Akta Pendirian No. 02 tanggal 07 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Notaris Yudi Usfiansyah, S.H., Akta Perubahan No. 18 tanggal 11 Maret 2015 Notaris Syawalina, S.H., M.Kn., Akta Pembukaan Cabang No. 29 tanggal 11 Juni 2015 Notaris Syawalina, S.H., M.Kn., dan Akta Kuasa Cabang No. 63 tanggal 24 Juni 2015 Notaris Syawalina, S.H., M.Kn., selanjutnya disebut **"Penyedia"**

MENGINGAT BAHWA:

- telah ditandatanganinya Kontrak Payung Alat Kesehatan antara Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia dengan Direktur PT. Citra Vita Buana Nomor 421 Tahun 2018 tanggal 16 Agustus 2018;
- Selanjutnya, Perusahaan Penyedia Barang sebagaimana tersebut menunjuk PT. Citra Vita Buana sebagai distributor untuk menyediakan/menyalurkan Alkes untuk kebutuhan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sehingga bertindak sebagai Penyedia
- PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut **"Pekerjaan Pengadaan Barang"**);
- Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 387.970.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);**
- peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini
- dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - pokok perjanjian;
 - syarat-syarat khusus Kontrak;
 - syarat-syarat umum Kontrak;
 - spesifikasi teknis;
 - Brosur; dan
 - dokumen lainnya seperti : SPPEJ, BAHF
- Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
- Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusahaan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
- Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620208 198901 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia
 PT. Citra Vita Buana

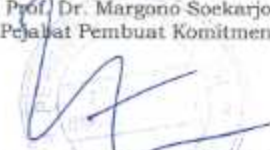
ANDHIK WIJATMIKO
 Pimpinan Cabang

Lampiran Surat Perjanjian Nomor : 980/BM-ALDOK APBD E/0002/II/2019, Tanggal 08 Februari 2019

Spesifikasi Tehnis Barang

No	Nama Barang	Satuan	JML	Spesifikasi Tehnis
1	Suction Pump MEDELA Dominant Flex Mobile Suction Pump	unit	4	BRAND / MANUFACTURER : MEDELA MODEL / TYPE : DOMINANT FLEX MOBILE COUNTRY OF ORIGIN : SWITZERLAND REFERENCE OF TECHNICAL : - Powered by a Piston / Cylinder Piston - Vacuum Gauge in kPa & mmHg - Suction capacity adaptable : 40, 50 and 60 L/min air flow - Quite and vibration free - Pord for optional foot ON/OFF switch - Maintenance Free, No Oil required 5 Years warranty - Max. Vacuum -95 kPa (-713 mmHg) 100-240 V, 50 / 60 Hz 120 Watt - ISO 9001 & ISO 13485 INCLUDE : - Trolley with 4 Antistatic castors with 4 locking device - Integrated trolley with ON / OFF switch - Safety jar 0,25 L PSU with Overflow protection device - Silicone tubing 12 x 7 mm, 60 cm with coupling pieces CONSIST OF : - Double Reusable 5 liter, Suction jar PSU

Untuk dan atas nama
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)


Dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620208 198901 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Citra Vita Buana



ANDHIK WIJATMIKO
Pimpinan Cabang

DAFTAR KUANTITAS BARANG DAN HARGA

No.	Nama Barang, Merek, Type	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Suction Pump	4 Unit	96.992.500	387.970.000
	MEDELA			
	Dominant Flex Mobile Suction Pump			
TOTAL HARGA				387.970.000
= Terbilang : tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah =				

Untuk dan atas nama
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
Rejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B.
Pembina Utama Muda
NIP: 19620208 198901 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Citra Vita Buana



ANDHIK WIJATMIKO
Pimpinan Cabang



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO
PURWOKERTO

Jl. Dr. Gumbreg No. 01 Purwokerto 53146 Telp. (0281) 632708 Fax. (0281) 631015
 E-mail : rsurgono@jatengprov.go.id website : <http://rsurgono.jatengprov.go.id>

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- | | |
|--|--|
| A. Korespondensi | Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja PPK:
Nama : RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
Alamat : Jl. Dr. Gumbreg No.1 Purwokerto
Telepon : (0281) 632708
Website : rsurgono.jatengprov.go.id
Faksimili : (0281) 631015
Email : rsurgono@jatengprov.go.id

Penyedia :
Nama : PT. Citra Vita Buana
Alamat : Jl. M Hasibuan Ruko Suncity Square Blok E 18, RT 004 RW 002, Kel
Margajaya, Kec Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telepon : [REDACTED]
Website : [REDACTED]
Faksimili : [REDACTED]
Email : [REDACTED] |
| B. Wakil Sah Para Pihak | Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Untuk PPK : Dr. Haryadi Ibnu Junaedi, Sp.B , NIP. 19620208 198901 1 001;
Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda/IV.c; Jabatan :
Direktur
Untuk Penyedia Jasa : Andhik Wijatmiko , Jabatan : Pimpinan Cabang
PT. Citra Vita Buana |
| C. Jenis Kontrak | Kontrak Lumpsum untuk tahun anggaran 2019. |
| D. Tanggal Berlaku Kontrak | Kontrak mulai berlaku terhitung sejak : 08 Februari 2019 sampai dengan 22 Februari 2019. |
| E. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan | Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 15 (lima belas) hari kalender |
| F. Standar | 1. Penyedia harus menyediakan alat Kesehatan yang telah memenuhi standar (Baik dan berfungsi).
2. Penyedia harus menyerahkan alat kesehatan dengan masa waktu yang telah tertuang dalam kontrak. |
| G. Pengemasan | Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan sebagai berikut : yang memadai. |
| H. Pengiriman | Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah : Buku Manual, COO, Kartu Garansi dan Faktur Pengiriman Barang.

Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh PPK sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya. |
| I. Transportasi | 1. Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir:
[YA/TIDAK]
2. Penyedia menggunakan transportasi yang memadai. |
| J. Serah Terima | Serah terima dilakukan pada : RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Jl. Dr. Angka No.1 Purwokerto. |

- K. Pemeriksaan dan Pengujian**
1. PPK berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas barang untuk memastikan kecukupannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.
 2. Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Jl. Dr. Angka No.1 Purwokerto. dan dihadiri oleh Penyedia, PPK dan Pejabat/Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan dan user.
 3. Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak, PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak barang tersebut dan penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti barang tersebut.
- L. Garansi** Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/garansi berlaku selama 1 (satu) tahun setelah serah terima barang
- M. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan** Pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya bersamaan dengan uji fungsi/uji coba alat.
- N. Layanan Tambahan** Penyedia harus menyediakan layanan tambahan berupa : -
- O. Pembayaran Tagihan** Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
- P. Sanksi** Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Sub kontrak dikenakan sanksi pemutusan kontrak.
- Q. Tindakan Penyedia yang Menyyaratkan Persetujuan PPK** Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah : -
- R. Kepemilikan Dokumen** Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: untuk keperluan pengadaan barang/jasa
- S. Fasilitas** PPK akan memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang diperlukan sehubungan dengan pemasangan alat.
- T. Sumber Pembiayaan** Kontrak Pengadaan Barang ini dibiayai dari DPA-APBD RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2019, Program Pelayanan Kesehatan, Kegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pelayanan Rujukan (DAK) kode rekening 1.02.1.02.03.16.0007.5.2.3.34.01, (Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kedokteran Umum).
- U. Pembayaran Prestasi Pekerjaan**
1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Sekaligus
 2. Pembayaran berdasarkan mekanisme pengajuan SPP/SPM LS barang/jasa melalui BPKAD Provinsi Jawa Tengah dengan ketentuan sebagai berikut: Dibayarkan kepada PT. Citra Vita Buana, NPWP. [REDACTED] Alamat Jl. M Hasibuan Ruko Suncity Square Blok E 18 RT 004 RW 002 Margajaya, Bekasi selatan, Kota Bekasi, dilakukan melalui PT. Bank BCA Cabang KCP Pondok Ungu Bekasi, nomor rekening: [REDACTED] a/n. PT. Citra Vita Buana. setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
 3. Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
 - a. Surat Permohonan Pembayaran Rangkap 5 (lima) asli bermaterai;
 - b. Kwitansi Rangkap 5 (lima) asli bermaterai;
 - c. Kontrak;
 - d. Faktur Pengiriman Barang yang telah di tandatangani Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penerima Barang rangkap 6 (enam);
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Rangkap 5 (lima) asli bermaterai;

- f. Berita Acara Penerimaan Barang Rangkap 5 (lima) asli bermaterai;
 - g. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Rangkap 5 (lima) asli bermaterai;
 - h. Surat Pernyataan Pembelian Melalui e-purchasing pada aplikasi e-catalog alkes Rangkap 5 (lima) asli bermaterai;
 - i. Surat Pernyataan Tidak Terlambat Rangkap 5 (lima) asli bermaterai;
 - j. Berita Acara Pembayaran Rangkap 5 (lima) asli bermaterai;
 - k. Resume Kontrak;
 - l. e-faktur Pajak;
 - m. copy NPWP;
 - n. Surat Keterangan Referensi Rekening Bank;
 - o. SPP LS Barang/Jasa;
 - p. SPM LS LS Barang/Jasa;
- V. Pembayaran denda dan ganti rugi**
1. Denda dikenakan kepada penyedia apabila : Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang.
 2. Denda atau ganti rugi dikenakan kepada penyedia dengan cara dipotong langsung dari pembayaran prestasi pekerjaan.
 3. Besarnya denda sebesar 1/1000 (satu perseribu), maksimum 5% dari harga kontrak
 4. Ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dengan cara : ditransfer ke rekening penyedia
 5. Ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dalam jangka waktu : 7 (tujuh) hari kerja
- W. Pencairan Jaminan** tidak diperlukan jaminan
- X. Kompensasi** Penyedia dapat memperoleh kompensasi jika:
- a. PPK mengubah jadwal yang dapat memengaruhi pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Keterlambatan pembayaran kepada penyedia lebih dari 15 (lima belas) hari sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK
 - c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi, dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan.
 - d. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/ kegagalan / penyimpangan.
 - e. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan.
- Y. Harga kontrak** Kontrak Pengadaan barang ini dibiayai dari DPA-APBD RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2019, Program Pelayanan Kesehatan, Kegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pelayanan Rujukan (DAK) kode rekening 1.02.1.02.03.16.0007.5.2.3.34.01, (Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kedokteran Umum), dengan nilai kontrak Rp. 387.970.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Z. Penyelesaian Perselisihan** Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai Pemutus Sengketa.
- "Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."

Untuk dan atas nama
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620208 198901 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Citra Vita Buana



ANDHIK WIJATMIKO
Pimpinan Cabang